

**FUNGSI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TERHADAP PEREDARAN MAKANAN IMPOR  
DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

Putri Ayu Hardayni<sup>1</sup>, Muin Fahmal<sup>2</sup>, Salmawati Salmawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Surel Koresponden: putriayuhardayni@gmail.com

**Abstrack**

*This study aims to determine the function of the Food and Drug Supervisory Agency on the circulation of imported food in realizing consumer protection. Knowing the factors that influence the effectiveness of the function of the Food and Drug Supervisory Agency on the circulation of imported food in realizing consumer protection. This study uses empirical research methods by reviewing and analyzing the functions and factors of the Food and Drug Supervisory Agency on the circulation of imported food in realizing consumer protection. The result of this study that The Function Of The Food and Drug Supervisory Agency on the circulation of imported food is to (1) Policy Making (2) Implementation Of Drug And Food Contro (3) Prosecution For Violations (4) Authority. The factor of the lack or still low legal awareness of consumers to make complaints or reports to both national consumer protection agencies and non-governmental consumer protection institutions will certainly also affect the quality of supervision by BPOM. The recommendation of this research is that it is hoped that BPOM should be more active in supervising Imported Food circulating in the community. The need re-enhanced cooperation between state institutions related to control of imported food. These state institutions include the Directorate of General of Customs and Excise, Ministry of Trade, Ministry of Health, Ministry of Industry, POLRI, and many other state institutions who can be invited to work together to monitor the incoming imported food to Indonesia.*

**Keywords:** BPOM. Imported food, consumer ptotection.

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor dalam mewujudkan perlindungan. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan cara mengkaji dan menganalisis fungsi serta faktor Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan Impor dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor adalah (1) Penyusunan Kebijakan (2) Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan (3) Penindakan Terhadap Pelanggaran (4) Wewenang. Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan baik kepada lembaga perlindungan konsumen nasional maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tentu juga akan berpengaruh kepada

kualitas pengawasan oleh BPOM. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan BPOM hendaknya lebih aktif dalam mengawasi Makanan Impor yang beredar dimasyarakat. Perlunya ditingkatkan kembali kerja sama antar lembaga negara yang terkait dengan pengawasan makanan impor. Lembaga negara tersebut antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, POLRI, dan masih banyak lagi lembaga negara yang dapat diajak kerja sama untuk mengawasi makanan impor yang masuk ke Indonesia.

**Kata Kunci:** *BPOM, makanan impor, perlindungan konsumen.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Firman Tumantara Endipraja, bahwa "UUPK dirumuskan dengan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat termasuk konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara RI Tahun 1945".<sup>1</sup>

Liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain dapat masuk ke Indonesia termasuk di antaranya produk makanan melalui kegiatan impor. Hal ini turut didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat sehingga distribusi makanan impor di Indonesia menjadi tidak terbatas.

Era globalisasi saat ini, ditandai dengan dinamisnya aktivitas perdagangan antar negara begitu berkembang pesat baik ekspor maupun impor. Indonesia sendiri salah satu negara berkembang, yang dimana iklim ekspor dan impor di negara Indonesia sendiri sangatlah bagus baik di bidang tambang, mineral, pangan, dan komoditas utama yang ada di negara Indonesia. Bisa dilihat sendiri dari Organisasi Internasional yang diikuti negara Indonesia baik di tingkat regional Asean atau di tingkat dunia, seperti contoh di tingkat Regional Asean Indonesia mengikuti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sedangkan di tingkat dunia, Indonesia mengikuti Organisasi Perdagangan dunia seperti Wolrd Trade Organisation (WTO).

Akibat yang timbul mengikuti perdagangan bebas antar negara, produk impor di negara Indonesia sudah banyak masuk dari beberapa negara lain. Terkhusus dalam hal pangan, Indonesia mendapatkan produk impor seperti beras dari negara Thailand, daging sapi dari negara Australia dan masih banyak lagi komoditas pangan yang di impor dari berbagai negara. Dari hal tersebut negara Indonesia

---

<sup>1</sup>Firman Tumantara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsuemen*, Malang: Setara Press, 2016, hal. 196

membutuhkan lembaga yang mengawasi barang-barang impor yang masuk ke negara Indonesia.

Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia, di samping dua kebutuhan dasar lainnya seperti sandang dan papan. Demikian pentingnya fungsi pangan bagi manusia, sehingga tanpa pangan manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia akan produk pangan di suatu negara dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri, atau oleh pabrik import.

Pengertian pangan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda. Konsumsi pangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. <sup>2</sup>

Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan kebutuhan tubuh antara lain adalah, tahap-tahap perkembangan kehidupan (umur), jenis kegiatan yang dilakukan, tinggi dan berat badan, status kesehatan, keadaan fisiologis tertentu (misalnya hamil, menyusui), dan nilai gizi pangan yang dikonsumsi. Kaitan konsumsi pangan dengan kesehatan sangat erat dan sangat sulit untuk dipisahkan, karena konsumsi pangan yang keliru akan mengakibatkan timbulnya gizi salah (malnutrisi), baik gizi kurang (defisiensi), maupun gizi lebih (over nutrition).

Makanan import yang telah masuk ke Indonesia beberapa diantaranya tanpa disertai informasi yang jelas pada kemasan produknya. Pada kemasan produk makanan import biasanya menggunakan bahasa asing yang tidak disertai bahasa Indonesia yang komunikatif. Penyebabnya konsumen tidak mengetahui kandungan dan komposisi produk makanan tersebut. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Menurut Ahmadi Miru (2013-1) menyatakan bahwa “Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, terlebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

terbatas” Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. <sup>3</sup>

Menurut Susanti Adi Nugroho (2008-4) menyatakan bahwa “Kepastian hukum meliputi segala upaya memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut”. Berkaitan dengan permasalahan kosmetik tanpa izin edar yang beredar, konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi makanan yang beredar.<sup>4</sup>

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi juga jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Konsumen dalam hal ini pengguna barang atau jasa setiap produk yang disediakan oleh produsen atau pelaku usaha. Hal ini perlu di perhatikan bahwa dalam mengiklankan produk atau jasa harus tidak boleh merugikan konsumen. Hal ini di atur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maksud dari penjelasan tersebut konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum.

Negara berkewajiban melindungi masyarakat dari peredaran barang dan jasa yang merugikan kesehatan dan bahkan mengancam jiwa. Upaya perlindungan konsumen dilakukan oleh Negara seiring dengan globalisasi ekonomi yang saat ini membawa kita masuk dalam keterbukaan pasar nasional maupun internasional. Sistem perdagangan kini tidak lagi mengenal pasar yang dahulu kita kenal yakni suatu tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Kini kita mengenal pasar yang dapat menembus ruang batas dan waktu yakni pasar.

Pemerintah juga harus berdiri tegak dalam memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen. Pada ranah ini, kita patut mengapresiasi upaya Pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan konsumen dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 1999. Political will Pemerintah tersebut juga terlihat dengan adanya political action dari setiap upaya yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Informasi data yang tercantum dalam kemasan produk makanan import seringkali dimanipulasi yaitu dengan menyembunyikan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan. Di antaranya formalin, borak, dan

---

<sup>3</sup>Ahamdi Miru, 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 1

<sup>4</sup>Susanti Adi Nugroho, 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 4

rhodamin-b yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat dan sebagai pewarna makanan. Jika kemasan dalam produk memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan yang lazim disebut *fraudulent misrepresentation*. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh pemakaian pernyataan yang salah (*false statment*) dan pernyataan yang menyesatkan (*mislead*).

## **METODE**

Artikel ini menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen di Kota Makassar**

Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan aturan BPOM No. 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, makanan impor yang akan masuk ke Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sesuai dengan aturan undang-undang impor yang berlaku. Aturan bertujuan menjaga keamanan konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan konsumen terhadap produk makanan dan minuman impor di Indonesia.

Fungsi BPOM dalam mengawasi makanan impor yang beredar di masyarakat di bagi menjadi dua: Pertama Pre Market yang dimana pengawasan tersebut dilakukan sebelum makanan impor tersebut masuk ke Indonesia. Kedua Post Market yang dimana pengawasan dilakukan setelah makanan impor tersebut sudah masuk ke Indonesia untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui:

1. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi
2. Sampling dan Pengujian Laboratorium
3. Sertifikasi
4. Pengawasan Iklan
5. Pengawasan Label

6. Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Makanan Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).

Menurut La Ifa<sup>5</sup> (Selaku Ketua Halal Center Universitas Muslim Indonesia) menyatakan bahwa:

“Terkait dengan produk makanan dari luar negeri dalam UU BPJPH Tahun 2024 bahwa semua barang produk makanan yang beredar di masyarakat harus sudah ter-sertifikasi halal dengan memiliki logo halal Kemudian menyangkut dengan makanan berbahaya yang dibuat oleh pelaku usaha produk makanan yang diperjualbelikan di unit usahanya itu harus bersih, sehat dan bergizi sehingga masyarakat tidak khawatir akan hal itu”.

Tentang izin edar, makanan impor yang akan masuk ke Indonesia harus dilengkapi dengan izin edar dan surat keterangan impor (SKI). Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Surat keterangan impor (SKI) adalah persetujuan dari kepala BPOM. Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin edar dan surat keterangan impor. Dokumen yang dibutuhkan antara lain: sertifikat analisis (nama bahan; parameter uji sesuai ketentuan; hasil uji, metode analisa; nomor batch/nomor lot/kode produksi; dan tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluwarsa), lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan; surat pernyataan tujuan penggunaan/tujuan pendistribusian; dan faktur (invoice).

Apabila diketahui ada pelanggaran, maka pelanggar akan mendapatkan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran, dan/atau pemusnahan/re-ekspor.

Masih banyaknya produk-produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa selain karena faktor-faktor dari pengawasan pemerintah (BBPOM) yang tidak ketat, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka. Masyarakat seakan tidak peduli dengan keadaannya yang sangat lemah. Oleh karena itu, maka disini pengawasan BBPOM menjadi sangat penting dalam melakukan penilaian saat pendaftaran produk makanan impor tersebut. BBPOM telah banyak memiliki peraturan-peraturan yang berkaitan dengan produk makanan, dimana dalam peraturan-peraturan yang ada tersebut, dikatakan bahwa masyarakat berhak atas produk makanan yang sehat, aman dan bermutu. Namun seperti yang kita ketahui bahwa peredaran produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa hingga saat ini masih banyak beredar bebas.

Dari penelitian yang dilakukan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat dan makanan, bahwa setiap pelaku usaha atau produsen yang melakukan kesalahan atau ternyata melakukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada

---

<sup>5</sup> La Ifa, (Selaku Ketua Halal Center Universitas Muslim Indonesia) Makassar 8 Maret 2022, jam 11.20 di Ruang Unit Halal Center Universitas Muslim Indonesia

masyarakat atau pemerintah ditindak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dengan demikian masih kurang optimal. Sebagai bukti masih sering ada pelanggaran yang merugikan konsumen, dan jika merujuk pada kasus-kasus yang sudah terjadi banyak hal yang mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap produk makanan impor sepertinya tidak optimal dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu ada hal-hal yang memungkinkan untuk terjadinya pemalsuan barang dilakukan oleh pihak importir maupun pihak lain yang memanfaatkan kondisi yang telah tercipta, seperti; label yang terdapat pada produk berupa stiker yang ditempelkan pada kemasan produk makanan tersebut.

Selain sanksi administratif, dalam Undang-undang pangan juga diatur tentang sanksi pidana. Ancaman pidana diatur dalam beberapa klasifikasi, yaitu:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000, barangsiapa dengan sengaja:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi;
  - b. Menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
  - d. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan;
  - e. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan;
  - f. Memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan;
  - g. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan;
  - h. Mengganti label kembali atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000, barang siapa yang lalai:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi;
  - b. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
  - d. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan. Ancaman pidana atas pelanggaran tersebut, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

3. Dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000, barang siapa:
  - a. Menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut secara bertentangan dengan ketentuan;
  - b. Mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan;
  - c. Menggunakan iridasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin;
  - d. Menggunakan sesuatu bahan sebagai kemasan pangan yang diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan;
  - e. Membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya;
  - f. Mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa terlebih dahulu diuji secara laboratoris;
  - g. Memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan;
  - h. Memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa menyantumkan label;
  - i. Memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui dalam, dan atau dengan label dan atau iklan;
  - j. Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu;
  - k. Memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Perundang-undang pangan dan peraturan pelaksanaannya;
  - l. Menghambat kelancaran proses pemeriksaan.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk tiga hal yaitu:

1. Sanksi administrasi Sanksi ini diatur dalam Pasal 60. Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp. 200.000.000.
2. Sanksi pidana pokok Sanksi ini adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda.
3. Sanksi pidana tambahan Sanksi ini diatur dalam Pasal 63 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. Pencabutan izin usaha.

## **B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen**

### **1. Faktor Produk Makanan**

Kualitas produk makanan tentu harus memiliki kandungan zat dan komposisi yang jelas dengan memproduksi produk yang halal untuk mendapatkan izin edar pada makanan yang beredar dimasyarakat.

### **2. Faktor Sumber Daya Manusia**

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi, penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2 perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari:

- a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan
- b. Pengadaan
- c. Pola karir, pangkat, dan jabatan
- d. Pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin,
- e. Promosi-mutasi
- f. Penghargaan, penggajian, dan tunjangan,
- g. Perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

### **3. Fakor Waktu Edar**

Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan

terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).

Sebagaimana pula menurut Ishaq Samad<sup>6</sup> (Selaku Ketua Lembaga Pengembangan Dakwah Kampus Islam Universitas Muslim Indonesia) menyatakan bahwa:

“ Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang pertama terkait dengan produknya sendiri tentu komposisi dari setiap produk makanan tersebut harus jelas kemudian nanti diteliti oleh tim ahli dari segi faktor materialnya, yang kedua adalah faktor SDM tentu yang akan menjalankan penelitian produk makanan, yang ketiga faktor Timing yaitu dalam menjalankan penelitian produk pasti membutuhkan proses jadi semakin cepat prosesnya semakin cepat selesai sebuah produk, jika prosesnya lama produk akan tertunda untuk dijual dan dikonsumsi jika semakin lama akan rugi tentu biasanya selalu dikawal oleh SDM yang bekerja dengan baik”

#### **4. Ketidaktahuan konsumen terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen**

Tujuan dari pembentukan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen karena tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat.

#### **5. Kurangnya Penyuluhan atau Sosialisasi Tentang Makanan Impor**

Pemerintah menegaskan proses sosialisasi dan pengawasan dalam pemakaian bahan-bahan tambahan pada produk makanan diluar yang diizinkan sangat diperlukan. Selain itu, diperlukan tindakan tegas dan pidana bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Peran pengawasan Balai Besar POM selama ini memang tidak diartikan untuk memata-matai produsen obat dan makanan, tetapi lebih ditujukan sebagai langkah preventif dan pembinaan. Karena itu, Balai Besar POM perlu meningkatkan perannya, baik kepada produsen maupun konsumen. Pembinaan kepada produsen ditujukan melalui pemberian petunjuk pembuatan obat dan makanan yang baik. Dengan demikian, produsen mampu membuat produk berkualitas dan bermutu tanpa harus menambah dengan zat-zat yang merugikan kesehatan konsumen. Begitu juga, pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen perlu terus diintensifkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaandalan menilai produk-produk yang beredar di pasaran. Sosialisasi tentang bahan-bahan zat berbahaya diharapkan dapat memunculkan daya kritis masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap produk obat dan makanan yang ada.

---

<sup>6</sup> Ishaq Samad, (Ketua Lembaga Pengembangan Dakwah Kampus Islam Universitas Muslim Indonesia) Makassar 8 Maret 2022, jam 10.20 di Ruang Lembaga Pengembangan Dakwah Kampus Islam Universitas Muslim Indonesia

## **6. Kurangnya Perhatian dari Masyarakat atau Konsumen Tentang UUPK, BPOM dan UU Kesehatan**

Kurangnya perhatian dari masyarakat atau konsumen tentang UUPK, BPOM dan UU Kesehatan dikeranakan masyarakat mengabaikan hal tersebut jelas diatur dalam pasal 4 tentang hak - hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas. Kemudian tanggung jawab pengawasan BPOM dalam menangani makananan yang mengandung zat berbahaya yang beredar dimasyarakat. Serta UU Kesehatan dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sebagaimana dijelaskan diatas masyarakat atau konsumen harusnya lebih meperhatikan hal tersebut.

## **7. Kurangnya Pengaduan Yang Masuk di BPOM**

Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan baik kepada lembaga perlindungan konsumen nasional maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tentu juga akan berpengaruh kepada kualitas pengawasan oleh BBPOM. Walaupun disadari bahwa ada beberapa konsumen yang melapor atau mengadu terkait dengan produk pangan yang membahayakan dan merugikan konsumen tersebut, akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah konsumen yang ada di Kota Makassar pengaduan tersebut sangat kecil persentasenya. Jumlah konsumen yang tidak melapor atau mengadu jauh lebih besar ketimbang yang mengadu atau melapor. Laporan atau pengaduan ini tentu juga berpengaruh terhadap lemahnya aspek pengawasan dari masyrakat yang pada akhirnya juga mempengaruhi pengawasan dari Balai Besar POM, karena tidak jarang pengawasan oleh BBPOM itu baru dilakukan ketika ada laporan-laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk ke BBPOM. Oleh karena itu, kesadaran hukum konsumen untuk melaporkan atau mengadukan persoalannya ketika mengonsumsi suatu produk ini sangat positif pengaruhnya bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap produk makanan impor di Kota Makassar Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang ada maka diperlukan langkah -langkah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang peraturan perundangan yang berlaku untuk produk pangan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan mutu produk pangan terhadap kesehatan pada masyarakat Kota Pekanbaru.
3. Perlu adanya peningkatan kapabilitas laboratorium yang ada di Balai Besar POM di Makassar agar cakupan uji produk pangan yang beredar dapat dilaksanakan secara optimal dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana.
4. Memperkuat sistem regulasi pengawasan makanan dan minuman. Disamping itu perlu adanya pemantapan kerjasama lintas sektor dan meberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan makanan dan minuman.
5. Perlunya peningkatan frekuensi pengawasan makanan dan minuman yang dilakukan secara terencana.

Tentang sertifikasi halal merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting bagi sebuah produk selain surat izin edar. Semakin meningkatnya tren produk halal,

membuat hampir semua produsen berlomba-lomba memiliki sertifikasi halal. Tidak hanya produk makanan saja, namun produk skin care atau bahkan hingga produk lemari es pun dapat memiliki sertifikat halal.

Menurut La Ifa<sup>7</sup> (Selaku Ketua Halal Center Universitas Muslim Indonesia) menyatakan bahwa: “Sebagai masyarakat umum harapannya terkait makanan yang beredar diharapkan sudah sertifikasi halal, salah satu indikator badan pengawasan dalam mewujudkan perlindungan konsumen dengan meyakinkan bahwa produk makanan yang beredar sudah sertifikasi halal. Peran LPPOM MUI disini yaitu mengeluarkan logo halal”

Senada dengan hal diatas, oleh Muin Fahmal dalam *Political Attitude of The Government of The Republic of Indonesia for Policies of Halal Product* dinyatakan “its Halal a product be halal label certificate wage issued by MUI, will give consumers confidence to believe a product is halal. Government through the House of representative has redefined the political will in form draft Law of Halal Product assurance complete holistic regulates availability of halal product, halal products process, guarantee halal product, halal certificate filing, liability business, cost of executing and implementing certification guarantees political attitude of halal”<sup>8</sup>

“Kehalalan suatu produk dengan label halal berupa sertifikat upah yang dikeluarkan oleh MUI, akan memberikan kepercayaan konsumen untuk meyakini suatu produk adalah halal. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat telah merumuskan kembali keinginan politik berupa RUU penjaminan Produk Halal yang lengkap holistik mengatur ketersediaan produk halal, proses produk halal, jaminan produk halal, pengajuan sertifikat halal, tanggung jawab usaha, biaya pelaksanaan dan pelaksanaan jaminan sertifikasi politik sikap halal”.

Relevan hal tersebut sertifikasi halal merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan surat izin edar untuk menjamin kualitas produk makanan, tentu saja harus memiliki kandungan zat dan komposisi yang jelas pada makanan yang beredar dimasyarakat Efektifitas BPOM dalam hal mengawasi makanan impor masih dirasa sangat kurang terbukti masih adanya makanan impor yang berbahaya untuk dikonsumsi dan sudah dijual kepada masyarakat. BPOM memiliki kendala dalam hal mengawasi makanan impor yang ada di Indonesia.

<sup>7</sup> La Ifa, (Ketua Halal Center Universitas Muslim Indonesia) Makassar 10 Maret 2022, jam 15.10 di Ruang Unit Halal Center Universitas Muslim Indonesia

<sup>8</sup> Muin Fahmal, 2014. *Halal Issues & Policies*, Kretakupa Print Makassar, Makassar, Hal 39

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penulis Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor adalah (1) Penyusunan Kebijakan (2) Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan (3) Penindakan Terhadap Pelanggaran (4) Wewenang. Dalam praktik BPOM telah berfungsi meskipun tidak maksimal mengingat masih terdapat pelanggaran edar makanan dan obat terlarang khususnya barang ilegal, barang rusak dan barang kedaluwarsa bahkan di Makassar terdapat 16,67% dari total pelanggaran makanan ilegal dan 20,0% dari total pelanggaran makanan rusak.

Faktor-faktor yang berpengaruh adalah: (1) Faktor Produk Makanan (2) Faktor Sumber Daya Manusia (3) Faktor Waktu Edar (Timing) (4) Ketidaktahuan Konsumen Terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen (5) Kurangnya Penyuluhan atau Sosialisasi Tentang Makanan Impor (6) Kurangnya Perhatian dari Masyarakat atau Konsumen Tentang UUPK, BPOM dan UU Kesehatan (7) Kurangnya Pengaduan Yang Masuk di BPOM. Serta saran dari penelitian ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan hendaknya lebih aktif dalam mengawasi Makanan Impor yang beredar dimasyarakat. Perlunya ditingkatkan kembali kerja sama antar lembaga negara yang terkait dengan pengawasan makanan impor, Lembaga negara tersebut antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementrian Perdagangan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Perindustrian, POLRI, dan masih banyak lagi lembaga negara yang dapat diajak kerja sama untuk mengawasi makanan impor yang masuk ke Indonesia. Pihak BPOM hendaknya melakukan sosialisasi atau penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah terhadap banyaknya beredar makanan impor yang berbahaya yang bisa merugikan konsumen sehingga bisa dicegah sebelum konsumen tersebut mengalami kerugian.

## **REFERENSI**

Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Firman Tumentara Endipraja, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press

Ishaq Samad. Ketua Lembaga Pengembangan Dakwah Kampus Islam Universitas Muslim Indonesia. *Wawancara*. Makassar, 8 Maret 2022

La Ifa. Ketua Halal Center Universitas Muslim Indonesia. *Wawancara*. Makassar, 8 Maret 2022.

Muin Fahmal, 2014. *Halal Issues & Policies*, Makassar: Kretakupa Print Makassar

Susanti Adi Nugroho, 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Makanan Impor ke Indonesia